

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Shopee Paylater merupakan sistem pembayaran dimana pelanggan berbelanja dan membayarnya di kemudian hari melalui sistem angsuran yang diatur oleh pemilik toko yaitu *Shopee*. Platform tersebut memberikan fitur terbaik untuk memikat para penggunanya karena praktis dan variasi produk yang menarik, serta kemudahan transaksi melalui ponsel yang dapat di akses dimanapun dan kapanpun. Aplikasi ini menawarkan beberapa opsi cicilan, diantaranya cicilan Satu kali atau beli sekarang bayar nanti, ada juga cicilan sebanyak Tiga kali, Enam kali, ataupun Duabelas kali. Selain aspek positif yang diberikan, terdapat juga aspek negatif dari penggunaan *Shopee Paylater*. Pembayaran secara angsur tersebut, pasti terkena biaya pemrosesan layaknya kredit pada umumnya. Untuk rincian biaya yang di tanggung adalah 1% setiap transaksi, dengan bunga minimal 2,95% dari total jumlah pembayaran. Keterlambatan pembayaran akan mengakibatkan denda sebesar 5% dari total tagihan yang sudah jatuh tempo.¹

Praktik penggunaan *Shopee Paylater* yang dilakukan oleh warga Di Desa Mijen Kabupaten Demak, terdapat kerugian yang dialami oleh para konsumen. Biasanya, setiap penggunaan tidak terjadi permasalahan dalam hal pembayaran. Terkait pengenaan denda karena keterlambatan memang sudah menjadi perjanjian antara pihak yang bersangkutan. Namun, penggunaan terakhirnya justru terjadi masalah karena di aplikasi sudah tertulis lunas namun masih ada tambahan tagihan yang ditanggung dengan alasan belum sepenuhnya lunas. Hal tersebut yang sering menjadikan problematika dalam penggunaan *Shopee Paylater* karena tidak ada itikad baik dari pihak pelaku usaha terhadap pengguna yang merasa dirugikan.²

Mengingat kondisi perekonomian Nasional berada ditengah perkembangan teknologi sebagai sebuah fenomena global, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga pastinya menjadi harapan bagi lahirnya demokrasi ekonomi berdasarkan

¹Nur Rohmi Aida,
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/06/200000765/apa-itu-shopee-paylater-dan-dampaknya-jika-terlambat-bayar-tagihan?page=1>, di akses 23 November 2022 Pukul 11.17.

² Sofia Nor Ismah, Wawancara oleh penulis, 25 November 2022, Wawancara, Transkrip.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat di tumbuhkan secara selaras dan berkesinambungan. Maka dari itu, keamanan terhadap informasi dan transaksi menjadi isu penting yang semestinya di perhatikan ketika sebuah perusahaan berkeinginan menerapkan sebuah bisnis online.³

Perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimana dalam kejadian tersebut pihak pelaku usaha tidak ada ittikad baik kepada konsumen untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Padahal, sudah diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang tanggung jawab sebagai pelaku usaha untuk melakukan ganti rugi tersebut sampai pihak pelaku usaha dapat membuktikan bahwa konsumen yang bersalah. Oleh karena itu, perjanjian harus dilaksanakan dengan baik dan jujur, tanpa kebathilan didalamnya.⁴ Seperti penjelasan Q.S Al Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Ayat tersebut menegaskan bahwa, dalam sebuah perjanjian tidak boleh mendzalimi dan di dzalimi dengan cara yang bathil. Transaksi dalam sebuah usaha harus dengan kriteria jujur dan menguntungkan. Sebab dalam sendi kehidupan umat muslim yang dapat ditonjolkan dan di uji dalam muamalah adalah nilai keagamaan dan kehati-hatianya dengan cara berniaga yang halal tanpa adanya unsur haram.⁵ Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, praktik yang dilakukan terdapat unsur-unsur yang menyebabkan eksploitasi kepada konsumen oleh pihak *Shopee*, dimana sangat bertentangan dengan asas-asas dalam sebuah akad yang diatur dalam Pasal 21 bahwa sebuah perikatan harus didasari oleh asas-asas dalam sebuah akad untuk pedoman dari segi syariat dalam mewujudkan keadilan yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan di Negara ini. Dengan pedoman berujuk pada kajian fiqih muamalah, mencakup semuanya mengenai perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang

³ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Bandung : Nusa Media, 2017), 17.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵ Heriyansah, dkk, *Akad Jual Beli Tanah Secara Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Tanjung Jabur Timur : CV Zabagsqu Publish, 2022), 1-3.

bersifat kasasi untuk kepastian keadaan yang mereka hadapi sekarang dengan berbagai gempuran jual beli era digitalisasi.⁶

Terkait tema penelitian tentang perlindungan hukum konsumen terhadap pengguna *Shopee Paylater*, terdapat review jurnal penelitian terdahulu, yakni penelitian yang dilaksanakan Budi Putri Utami yang berjudul “Praktek Kredit Barang Melalui *Shopee Paylater* Dari *Marketplace Shopee* Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Perdata”. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa awal munculnya permasalahan ketika para nasabah mengeluh dengan beberapa kendala yang terjadi di akun *Shopee Paylater* bahwasanya metode pembayaran *Shopee Paylater* tidak bisa digunakan padahal limit yang diberikan masih utuh. Untuk itu, pentingnya memahami *Shopee Paylater* agar bisa meringkasi resiko yang mungkin terjadi, para nasabah harus fokus dalam melihat sisi baik buruknya penggunaan sesuai syariat agar pihak *Shopee* memberikan garansi kepada pembeli ketika terjadi cacat dalam pembelian. Hal tersebut bertujuan supaya pihak *Shopee* menanamkan bentuk tanggung jawabnya yang dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa ganti kerugian yang seseuai dengan komplain para nasabah.⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, sangat diperlukan keseimbangan antara pihak-pihak yang bertransaksi agar tidak muncul kedzaliman didalamnya dan sesuai dengan kaidah-kaidah muamalah yang tentunya mengarah pada pemenuhan kebutuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip Islam, supaya tidak membebankan masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : “Tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain” (HR. Ahmad) yaitu larangan melakukan penipuan dalam sebuah transaksi”.⁸ Maka dari itu, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dan tentunya menyebabkan kerugian, pengguna perlu memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen agar tidak terjadi eksploitasi terhadap konsumen karena masih rendah tingkat kesadaran akan haknya. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat menjadi wadah pengaduan para konsumen yang merasa dirugikan dengan melakukan pemberian

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), 3.

⁷ Budi Putri Utami, “ *Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).

⁸ Muhammad Sauqi, *Hadist-Hadist Ekonomi Syariah*, (Banyumas : CV Pena Persada Redaksi, 2021), 17.

saran dan pertimbangan kepada pemerintah Indonesia dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen.⁹

Berdasarkan pemaparan yang ada, penulis perlu mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen bagi pengguna *Shopee Paylater* agar tidak terbebani dengan kejahatan internet pada sebuah aplikasi yang viral di zaman sekarang, dan tentunya mengalir sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, malah justru mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada supaya berkah dalam menjalaninya. Akhirnya penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Fitur *Shopee Paylater* Perspektif Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Mijen Kabupaten Demak)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mencakup rincian pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan atau topik yang di eksplorasi selama penelitian yaitu mengkaji terkait Perlindungan Konsumen Terhadap Fitur *Shopee Paylater* Perspektif Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Mijen Kabupaten Demak.

C. Rumusan Masalah

Melalui penjabaran yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana praktik penggunaan fitur *Shopee Paylater* Di Desa Mijen Kabupaten Demak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap praktik penggunaan *Shopee Paylater* Di Desa Mijen Kabupaten Demak perspektif hukum positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berfokus pada rumusan masalah diatas, telah ditemukan tujuan dari penulisan penelitian ini, diantaranya :

1. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penggunaan *Shopee Paylater* di Desa Mijen Kabupaten Demak.

⁹ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2008), 3.

2. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap praktik penggunaan *Shopee Paylater* Di Desa Mijen Kabupaten Demak perspektif hukum positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu sumber penelitian ilmiah penunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi para peneliti yang berminat melakukan penelitian di bidang yang sama, serta dapat diakses secara luas oleh masyarakat agar lebih memahami, terkhusus dalam proses sistem *Shopee Paylater* agar tidak terjerumus didalamnya yang pada akhirnya menjadi beban tersendiri dalam penggunaannya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan sebuah rujukan untuk mengembangkan lebih banyak koleksi keilmuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dalam penggunaan *Shopee Paylater*.
- b. Bagi Almamater, penelitian ini diharapkan sebagai pelengkap kepastakaan untuk dijadikan sumber rujukan para peneliti selanjutnya mengenai perlindungan hukum atas permasalahan penggunaan *Shopee Paylater*.
- c. Bagi Lembaga *Shopee*, penelitian ini diharapkan agar pihak *Shopee* lebih detail dalam memberikan sebuah informasi bagi pelaku bisnis *E-Commerce* dalam sistem yang digunakan supaya tidak membebani para penggunanya.
- d. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan bisa dijadikan referensi dan bahan landasan yang baik untuk para peneliti maupun para pemakai teknologi dan komunikasi agar memilih langkah-langkah yang sesuai dan di butuhkan dalam bidang yang berkenaan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan dan memberikan gambaran secara menyeluruh, maka perlu adanya sebuah penulisan yang sistematis untuk memfasilitasi dalam penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bagian Awal : Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halamankata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, serta halaman daftar gambar.

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai pokok-pokok pikiran yang disampaikan pada pembahasan proposal penelitian, dimana didalamnya terdapat latar belakang masalah yang mencakup alasan untuk pemilihan judul dengan jelas, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang mana dapat memberikan manfaat akan penjelasan secara garis besar tentang pembahasan yang di kemukakan dalam skripsi ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisikan teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembebanan Biaya Cicilan Tambahan Pada *Shopee Paylater* Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Mendeskripsikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Menjelaskan hasil dari pembahasan bab-bab sebelumnya atau kesimpulan dalam penulisan skripsi, serta saran-saran yang dapat bermanfaat.

Bagian Akhir : Pada bagian ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup untuk menunjukkan dan sebagai tempat-

tempat untuk menyimpan referensi-referensi yang digunakan pendukung dalam skripsi ini.

